




# **Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19**

**20 November 2020**

# Walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap BDR



\* persentase PTM dan BDR dihitung dari pelaporan 151.696 satuan pendidikan (data per 18 November 2020)

\* peta zona risiko per 15 November 2020

# Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak



## Ancaman putus sekolah

### Anak harus bekerja

- Risiko putus sekolah dikarenakan **anak “terpaksa” bekerja** untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19.

### Persepsi orang tua

- Banyak orang tua yang **tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar** apabila proses pembelajaran **tidak dilakukan secara tatap muka**.



## Kendala tumbuh kembang

### Kesenjangan capaian belajar

- Perbedaan **akses dan kualitas** selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan **kesenjangan capaian belajar**, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

### Ketidakoptimalan pertumbuhan

- Turunnya keikutsertaan dalam PAUD sehingga **kehilangan tumbuh kembang** yang optimal di **usia emas**.

### Risiko “learning loss”

- Hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik **kognitif** maupun **perkembangan karakter**



## Tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga

### Anak stres

- **Minimnya interaksi** dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah **tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh** dapat menyebabkan **stres pada anak**.

### Kekerasan yang tidak terdeteksi

- Tanpa sekolah, banyak anak yang **terjebak di kekerasan rumah** tanpa terdeteksi oleh guru.

## Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan



Pemerintah daerah merupakan pihak yang **paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas** daerahnya.



Kondisi, kebutuhan, dan kapasitas **kecamatan dan/atau desa/kelurahan** pada **satu kabupaten/kota yang sama** dapat **sangat bervariasi** antara satu dengan lainnya.



Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui **pertimbangan yang holistik dan selaras** dengan pengambilan kebijakan pada **sektor lain** di daerah.

# Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19

- 1** **Kesehatan dan keselamatan** peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan **prioritas utama** dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
- 2** **Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial** juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

# Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag



Pemberian **kewenangan penuh** pada **pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag** dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka




Pemberian izin dapat dilakukan secara **serentak** atau **bertahap** per wilayah **kecamatan** dan/atau **desa/kelurahan**

Berlaku mulai **semester genap** tahun ajaran 2020/2021 (**bulan Januari 2021**).  
**Daerah dan satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini.**

1

# Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua



Pembelajaran tatap muka **diperbolehkan**, namun **tidak diwajibkan**

**Peta zonasi risiko** dari satuan tugas penanganan COVID-19 nasional **tidak lagi menentukan** pemberian izin pembelajaran tatap muka



**2 Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan**

Berlaku mulai **semester genap**  
tahun ajaran 2020/2021  
(bulan **Januari 2021**)

<b>Kabupaten/kota A</b>	Kecamatan/desa/kelurahan 1
	Kecamatan/desa/kelurahan 2
	Kecamatan/desa/kelurahan 3
	Kecamatan/desa/kelurahan 4
	Kecamatan/desa/kelurahan 5
	dst.

<b>Bertahap</b>			
<b>Sebelum</b>	<b>Tahap 1</b>	<b>Tahap 2</b>	<b>dst.</b>
			
			
			
			
			
			

## Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain:



Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya



Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan



Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa



Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR)



Kondisi psikososial peserta didik



Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah



Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan



Tempat tinggal warga satuan pendidikan



Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa



Kondisi geografis daerah

## Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa

- 1 Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
  - Toilet bersih dan layak
  - Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*
  - Disinfektan
- 2 Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
- 3 Kesiapan menerapkan wajib masker
- 4 Memiliki *thermogun*
- 5 Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
  - Memiliki *comorbid* tidak terkontrol
  - Tidak memiliki akses transportasi yang aman
  - Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
- 6 Mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali

## 5 Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat (1/2)

		Masa Transisi (2 bulan pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi kelas		Jaga jarak minimal 1,5 meter	
		<b>Jumlah maksimal</b> peserta didik <b>per ruang kelas</b> : PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik) Pendidikan dasar dan menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik) SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik)	
Jadwal pembelajaran		<b>Sistem bergiliran</b> rombongan belajar ( <b>shifting</b> ); ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan	
Perilaku wajib		Menggunakan <b>masker</b> kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah	
		<b>Cuci tangan</b> pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>	
		<b>Menjaga jarak</b> minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik	
		Menerapkan <b>etika batuk/bersin</b>	

## 5 Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat (2/2)

		Masa Transisi (2 bulan pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi medis warga satuan pendidikan		Sehat dan <u>jika mengidap comorbid</u> , harus dalam kondisi <b>terkontrol</b>	
		Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah	
Kantin		Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan protokol kesehatan
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler		Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan, <u>kecuali</u> kegiatan yang menggunakan <b>peralatan bersama</b> dan <b>tidak memungkinkan penerapan jaga jarak</b> minimal 1,5 meter, misalnya: basket dan voli
Kegiatan selain pembelajaran		Tidak diperbolehkan ada kegiatan <b>selain KBM</b> . <u>Contoh yang tidak diperbolehkan</u> : orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, dsb.	Diperbolehkan dengan protokol kesehatan
Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan		Diperbolehkan dengan protokol kesehatan	

# Seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka

## Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat melalui berbagai Kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah dan melakukan pengawasan.

## Satgas Penanganan Covid-19 Daerah

Satgas daerah memastikan risiko penyebaran Covid-19 terkendali.

## Masyarakat Sipil

Lembaga sosial dan masyarakat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

## Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menentukan kebijakan pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

### Dinas Pendidikan

Memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

### Dinas Kesehatan

Memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah

### Dinas Perhubungan

Memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan

## Satuan Pendidikan

Mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran

## Guru

Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif.

## Orang Tua

Orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.

**Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat!**



**Terima kasih**